

Tanggung jawab lembaga keuangan terhadap pinjam nama menurut pasal 1873 KUH perdata

M. Alaik Assail¹, Akhmad Farroh Hasan²

¹Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim; ² ¹Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

¹220202110004@student.uin-malang.ac.id; ²akhfarroh.hasan@hbs.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Tanggung Jawab;
Lembaga Keuangan;
Pinjam Nama; Pasal 1873
KUHPerdata; Perjanjian.

Keywords:

Liability; Financial
Institutions; Nominee
Borrowing; Article 1873
KUHPerdata; Agreement.

ABSTRAK

Permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat, seperti ketidakseimbangan antara pendapatan dan kebutuhan hidup, sering kali mendorong individu untuk melakukan pinjam-meminjam atau hutang piutang. Praktik ini lazim dilakukan baik secara perorangan maupun melalui lembaga keuangan formal seperti koperasi dan bank. Namun, dalam perkembangannya, muncul fenomena pinjam nama atau penggunaan identitas orang lain dalam perjanjian pembiayaan, yang menimbulkan permasalahan hukum. Pinjam nama atau nominee agreement kerap digunakan untuk menghindari ketentuan hukum atau

menyasiasi persyaratan administrasi lembaga keuangan. Dalam konteks hukum perdata, Pasal 1873 KUHPerdata mengatur bahwa akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik jika diakui atau disahkan. Meski demikian, timbul persoalan tentang siapa yang bertanggung jawab dalam perikatan yang menggunakan identitas palsu apakah pemilik nama, pengguna identitas, atau lembaga keuangan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab lembaga keuangan, khususnya KSPPS Tunas Artha Mandiri, dalam praktik pinjam nama, serta untuk menilai sejauh mana lembaga keuangan dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat hukum yang ditimbulkan berdasarkan Pasal 1873 KUHPerdata.

ABSTRACT

Economic problems faced by society, such as the imbalance between income and living needs, often lead individuals to engage in borrowing or debt transactions. This practice is common, both individually and through formal financial institutions such as cooperatives and banks. However, the phenomenon of "nominee borrowing" or the use of another person's identity in financing agreements has increasingly emerged, raising legal concerns. Nominee agreements are often used to bypass legal provisions or administrative requirements of financial institutions. Under civil law, Article 1873 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) stipulates that a private deed can have the same evidentiary power as an authentic deed if acknowledged or legalized. Nevertheless, legal issues arise regarding who bears responsibility in agreements involving false identities—whether it is the identity owner, the user of the identity, or the financial institution granting the financing. This study aims to examine the responsibility of financial institutions, particularly KSPPS Tunas Artha Mandiri, in the practice of nominee borrowing, and to assess the extent to which these institutions can be held accountable for legal consequences arising from agreements involving borrowed or falsified identities, based on Article 1873 of the Indonesian Civil Code.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Ekonomi merupakan salah satu masalah utama yang dialami oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada kehidupan berumah tangga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Manusia harus memenuhi kebutuhan secara kompleks untuk bertahan hidup, terlebih semua kebutuhan dari masa ke masa terus mengalami kenaikan. Pendapatan masyarakat yang cenderung tetap dengan kebutuhan yang selalu meningkat mengakibatkan adanya krisis ekonomi dalam rumah tangga. Selain itu, terjadi peningkatan angkatan kerja dengan tidak diimbangi oleh lapangan pekerjaan yang memadai sehingga terdapat banyak pengangguran yang mengakibatkan kebutuhan dalam berumah tangga belum tercukupi.

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup harus bekerja keras supaya penghasilan yang diperoleh mencukupi dengan mempertimbangkan pengeluaran. Akan tetapi pengeluaran dengan mempertimbangkan penghasilan seringkali tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan sehingga masyarakat menggunakan berbagai jalan salah satunya adalah hutang piutang.

Hutang piutang merupakan kegiatan lumrah dimasyarakat dan sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Hutang adalah kewajiban yang harus dibayar oleh peminjam dengan dibatasi waktu tertentu baik dalam perjanjian lisan maupun tulisan. Hutang piutang tersebut dapat dilakukan dilembaga Bank, koperasi atau masyarakat sekitar dengan persyaratan yang harus dipenuhi. (Tri aji nur kusuma dewa, 2023)

Hutang Piutang merupakan perjanjian timbal balik antara peminjam dan pemberi pinjaman dengan menerima dan mengembalikan uang sesuai dengan kesepakatan. Untuk menghindari perselisihan antara peminjam dengan pemberi pinjaman maka harus dilakukan perjanjian tertulis atau disaksikan dengan kata sepakat tanpa memberatkan salah satu pihak. Masyarakat yang melakukan kegiatan meminjam harus membayar sebelum jatuh tempo dan apabila pinjaman tersebut bernominal banyak maka harus memberikan jaminan untuk mengantisipasi peminjam tidak dapat melunasi pembayaran. Apabila peminjam tidak bisa atau tidak sanggup membayar hutang pada

saat jatuh tempo maka pemberi pinjaman dapat mengeksekusi barang jaminan sesuai aturan dan perjanjian yang berlaku

Dalam praktik dunia perbankan dan lembaga keuangan, fenomena pinjam nama atau penggunaan identitas orang lain dalam perjanjian pembiayaan atau kredit kian marak terjadi. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan risiko hukum bagi pihak yang identitasnya disalahgunakan, tetapi juga berdampak serius terhadap integritas dan kredibilitas sistem keuangan nasional. Meskipun pada dasarnya perjanjian pinjam-meminjam tersebut dibuat atas dasar konsensus antara dua pihak, kenyataannya kerap kali terdapat unsur manipulasi dan penyalahgunaan identitas, yang menimbulkan kerugian di kemudian hari.

Nominee berasal dari bahasa Inggris yang berarti “ seseorang atau perusahaan yang namanya digunakan untuk pembelian suatu benda seperti saham, tanah, bangunan dan lainnya tetapi sebenarnya bukan pemilik asli dari benda tersebut. Perjanjian nominee atau perjanjian pinjam nama umumnya dibuat dalam bentuk akta otentik oleh Notaris. Pada Pasal 26 ayat (2) UU Agraria menyatakan bahwa setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan – perbuatan lain yang tidak dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk dalam pasal 21 ayat (2) adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa pihak – pihak lain membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dituntut kembali. Selain karena adanya aturan dalam UU Agraria adapun perjanjian harus memenuhi syarat sah nya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana terdapat didalam pasal 1320 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu akta di bawah tangan dapat memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik apabila diakui oleh pihak yang menandatangani atau disahkan di muka hakim. Namun, dalam kasus pinjam nama, sering kali timbul persoalan hukum mengenai siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dalam perikatan tersebut—apakah pemilik

nama yang dipinjam, pihak yang menggunakan nama tersebut, atau bahkan lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pembiayaan. (hendri saleh, 2020)

Di sinilah letak pentingnya membahas tanggung jawab lembaga keuangan dalam menilai validitas data dan keabsahan perjanjian yang dibuat dengan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana tanggung jawab lembaga keuangan dalam praktik pinjam nama ditinjau dari ketentuan Pasal 1873 KUHPerdata, serta untuk mengkaji sejauh mana lembaga keuangan dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat hukum dari perjanjian yang melibatkan identitas palsu atau pinjaman nama.

Pembahasan

Pengertian Pinjam Nama dalam Hubungan Hukum dengan Lembaga Keuangan

Perjanjian pinjam nama adalah perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata), tetapi tumbuh dan berkembang dimasyarakat. Perjanjian pinjam nama ini masuk ke dalam perjanjian khusus atau sering disebut perjanjian inominat. Pinjam nama adalah suatu praktik di mana seseorang menggunakan identitas atau nama orang lain untuk melakukan hubungan hukum tertentu, seperti mengajukan pinjaman atau membuat perjanjian dengan lembaga keuangan.

Dalam konteks lembaga keuangan, praktik ini sering terjadi ketika seseorang yang sebenarnya membutuhkan fasilitas pembiayaan tidak dapat memenuhi persyaratan administratif, memiliki catatan kredit buruk, atau ingin menyembunyikan keterlibatannya dalam perjanjian tersebut. Akibatnya, orang lain yang secara formal memenuhi syarat dipinjam namanya untuk menandatangani perjanjian pinjaman atau kredit. Meskipun secara administratif perjanjian dibuat atas nama peminjam nama, secara substantif yang menerima manfaat dan menggunakan dana pinjaman adalah pihak lain.

Praktik seperti ini dapat menimbulkan risiko hukum, baik bagi pihak peminjam nama, penerima manfaat, maupun lembaga keuangan itu sendiri. Dalam hukum perdata, khususnya menurut ketentuan Pasal 1873 KUHPerdata, setiap bentuk perwakilan atau penggunaan nama orang lain dalam hubungan hukum harus disertai kuasa yang sah, dan jika tidak, maka perjanjian yang timbul darinya dapat dianggap cacat hukum. Karena itu,

praktik pinjam nama dalam dunia keuangan merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip kepercayaan dan transparansi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap hubungan kontraktual. (amia eka putri, 2024)

Dampak Hukum Terhadap Para Pihak yang Terlibat dalam Praktik Pinjam Nama

Praktik pinjam nama dalam hubungan hukum, khususnya dengan lembaga keuangan, menimbulkan berbagai dampak hukum terhadap para pihak yang terlibat, baik pihak peminjam nama, pengguna nama (penerima manfaat), maupun lembaga keuangan itu sendiri. Bagi peminjam nama, risiko hukum utama adalah dianggap sebagai pihak yang sah secara administratif dalam perjanjian, sehingga secara hukum dialah yang bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran utang, meskipun tidak menikmati manfaat dari pinjaman tersebut. Jika terjadi wanprestasi atau gagal bayar, peminjam nama tetap dapat digugat dan dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) sistem informasi debitur lembaga keuangan.

Sementara itu, bagi pengguna nama atau pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari pinjaman, ia dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan penipuan, pemalsuan, atau perbuatan melawan hukum karena menyalahgunakan identitas orang lain tanpa kuasa yang sah. Jika tidak ada bukti kuasa atau persetujuan tertulis yang sah dari peminjam nama, maka perbuatan ini bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan/atau tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP.(Naiborhu, 2024)

Adapun bagi lembaga keuangan, dampak hukumnya tergantung pada apakah mereka mengetahui atau tidak mengenai adanya praktik pinjam nama. Jika lembaga keuangan terbukti lalai dalam melakukan verifikasi identitas debitur dan tidak memastikan keabsahan kuasa atau kewenangan, maka mereka dapat dianggap melakukan kelalaian profesional (professional negligence) dan turut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Dalam kasus tertentu, hal ini juga dapat merusak reputasi lembaga keuangan dan menimbulkan gugatan hukum dari pihak yang merasa identitasnya disalahgunakan. (yoshua Putra Dinata Naiborhu, 2024)

Kedudukan Hukum Perjanjian yang Melibatkan Praktik Pinjam Nama Menurut Pasal 1873 KUHPerdara

Menurut Pasal 1873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu pemberian kuasa harus dilakukan secara sah, baik secara lisan maupun tertulis, dan dalam beberapa keadaan tertentu, hukum mensyaratkan agar kuasa diberikan secara tertulis melalui akta otentik. Dalam kaitannya dengan praktik pinjam nama, perjanjian yang dibuat atas nama orang lain tanpa adanya kuasa yang sah terutama tanpa kuasa tertulis atau akta otentik dapat dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini berarti bahwa jika seseorang meminjamkan namanya kepada pihak lain tanpa memberikan kuasa resmi dan tertulis, maka perjanjian yang dibuat oleh pihak yang menggunakan nama tersebut berpotensi batal demi hukum atau setidaknya dapat digugat keabsahannya.

Dalam praktiknya, apabila terjadi wanprestasi atau sengketa, pihak peminjam nama dapat menyangkal tanggung jawabnya karena merasa tidak pernah memberikan kuasa atau tidak menikmati manfaat dari perjanjian tersebut. Sementara itu, pihak pengguna nama juga bisa dianggap tidak sah dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Dengan demikian, Pasal 1873 KUHPerdata menegaskan pentingnya legalitas pemberian kuasa dalam setiap bentuk perwakilan, dan jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka kedudukan hukum perjanjian yang melibatkan praktik pinjam nama menjadi lemah dan dapat menimbulkan sengketa hukum yang kompleks antara para pihak. (I hadi, 2024)

Tanggung Jawab Lembaga Keuangan apabila Terjadi Permasalahan Hukum Akibat Praktik Pinjam Nama

Tanggung jawab lembaga keuangan dalam praktik pinjam nama sangat bergantung pada tingkat kehati-hatian (*prudential principle*) yang dilakukan dalam proses verifikasi dan analisis kelayakan kredit. Apabila lembaga keuangan tidak mengetahui bahwa telah terjadi praktik pinjam nama, maka secara administratif mereka tetap berhak menagih kepada pihak yang terdaftar sebagai debitur. (Wardhana, 2022) Namun demikian, jika kemudian terbukti bahwa identitas yang digunakan tidak sah atau terjadi penyalahgunaan tanpa kuasa resmi, maka perjanjian dapat digugat keabsahannya dan lembaga keuangan dapat terlibat dalam sengketa hukum. Apalagi, jika terbukti bahwa lembaga keuangan lalai dalam melakukan verifikasi data, tidak meneliti latar belakang debitur secara menyeluruh, atau bahkan secara pasif

membiarkan praktik ini berlangsung tanpa penolakan, maka mereka dapat dianggap turut serta dalam perbuatan melawan hukum. (Amia Eka Putri & Suraji Suraji, 2024)

Dalam hal ini, tanggung jawab lembaga keuangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat diperluas menjadi tanggung jawab hukum dan perdata, bahkan pidana dalam kasus tertentu. Oleh karena itu, lembaga keuangan wajib memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan oleh pihak yang sah secara hukum, memiliki kewenangan penuh, dan tidak terdapat unsur rekayasa identitas, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip know your customer (KYC) yang diatur oleh regulasi Otoritas Jasa Keuangan. (R Siregar, 2020)

Kesimpulan dan Saran

Praktik pinjam nama dalam hubungan hukum dengan lembaga keuangan merupakan bentuk perjanjian inominat yang belum diatur secara khusus dalam KUHPperdata, namun banyak terjadi di masyarakat. Meskipun secara administratif perjanjian dilakukan oleh peminjam nama, secara substantif manfaat pinjaman dinikmati oleh pihak lain. Praktik ini menimbulkan risiko hukum serius bagi seluruh pihak yang terlibat.

Peminjam nama menanggung tanggung jawab hukum atas perjanjian tersebut, termasuk risiko wanprestasi dan pencantuman dalam daftar hitam debitur. Sementara itu, pengguna nama atau penerima manfaat bisa dikenakan sanksi pidana atas penipuan atau perbuatan melawan hukum jika tidak memiliki kuasa yang sah. Bagi lembaga keuangan, risiko muncul jika terbukti lalai dalam verifikasi identitas dan tidak menjalankan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan prinsip know your customer (KYC), yang bisa berujung pada tuntutan hukum maupun kerusakan reputasi.

Menurut Pasal 1873 KUHPperdata, perjanjian yang dibuat atas nama orang lain tanpa kuasa yang sah dapat dianggap cacat hukum atau batal demi hukum. Oleh karena itu, pemberian kuasa yang sah terutama secara tertulis menjadi sangat penting dalam menjaga keabsahan perjanjian dan menghindari sengketa hukum.

Secara keseluruhan, praktik pinjam nama bertentangan dengan prinsip transparansi dan kepercayaan dalam hukum perdata serta regulasi keuangan, dan oleh karena itu

seharusnya dihindari oleh semua pihak demi kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil.

Untuk mengatasi dan mencegah praktik pinjam nama dalam hubungan hukum dengan lembaga keuangan, perlu adanya upaya dari berbagai pihak. Masyarakat, khususnya calon debitur, disarankan untuk tidak melakukan praktik pinjam nama, karena meskipun terlihat membantu, hal ini justru dapat menimbulkan risiko hukum dan kerugian finansial yang besar, baik bagi peminjam nama maupun pengguna nama. Jika mengalami kendala dalam memenuhi syarat administratif atau kredit, sebaiknya mencari alternatif yang sah seperti konsultasi dengan lembaga keuangan resmi atau memanfaatkan program pembiayaan inklusif. Bagi individu yang dimintai untuk meminjamkan nama, sebaiknya menolak jika tidak ada kuasa yang sah dan tidak memahami konsekuensi hukumnya.

Di sisi lain, lembaga keuangan wajib memperketat proses verifikasi identitas debitur melalui pelaksanaan prinsip know your customer (KYC) dan memastikan semua transaksi dilakukan oleh pihak yang sah secara hukum. Penerapan teknologi yang terhubung dengan data kependudukan nasional dan pelatihan staf untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan identitas juga sangat diperlukan. Selain itu, pemerintah dan otoritas pengawas keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia perlu mempertimbangkan penyusunan regulasi khusus yang mengatur praktik pinjam nama secara eksplisit, termasuk penegakan sanksi serta penyelenggaraan edukasi publik melalui program literasi keuangan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik pinjam nama dapat diminimalisir dan tercipta hubungan hukum yang lebih transparan, adil, dan aman antara masyarakat dan lembaga keuangan.

Daftar Pustaka

- Amia Eka Putri & Suraji Suraji. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Dalam Kasus Perjanjian Pinjam Nama Pada Fitur Shopee Pinjam. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(3), 20–31. <https://doi.org/10.59581/depositi.v2i3.3620>
- Dewa, Tri Aji Nur Kusuma. “Keabsahan Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) dalam Perjanjian Pinjaman Uang di Indonesia”, *Jurnal Abdikarya : Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, no. 1(2023): 21, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/abdikarya/article/view/6726/4870>

- Hadi. "Kekuatan Hukum Surat Kuasa dalam Perjanjian Pinjam Nama di Perbankan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, no.2 (2024), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3456>
- Putra, Dinata Naiborhu Yoshua. "Analisis Perjanjian Pinjam Nama pada Jual Beli Tanah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997," *Jurnal Jendela Hukum*, no.4 (2024) <https://doi.org/10.24929/jjh.v11i1.2975>
- Naiborhu, Y. P. D. (2024). JURNAL ANALISIS PERJANJIAN PINJAM NAMA PADA JUAL BELI TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 Jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997. *Jurnal Jendela Hukum*, 11(1), 1–28. <https://doi.org/10.24929/jjh.v11i1.2975>
- Saleh, Hendri. "Praktik Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) di Kota Denpasar Bali Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, no. 1(2020): 61, <https://www.semanticscholar.org/reader/9fa7dcc83c7a09786c8def15f5230e9deb59e038>
- Siregar. "Tanggung Jawab Perbankan Terhadap Penyalahgunaan Identitas Nasabah dalam Praktik Pinjam Nama." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, no. 3 (2020) <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.1234>
- Wardhana, T. A. N. D. K. (2022). KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE) DALAM PERJANJIAN PINJAMAN UANG DI INDONESIA. *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, 5(1), 21–28. <https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i1.6726>